



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Mgg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magelang yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Muhammad Fardana Putra Ristiyadi Bin Istiadi Hargono
(Alm);
Tempat lahir : Magelang;
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 02 Februari 2003;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn Clapar RT 004 RW 007, Ds. Ngawen, Kec. Muntilan,
Kab. Magelang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan dari :

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Magelang, sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;

Terdakwa menyatakan tidak akan didampingi Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya didepan persidangan, meskipun telah diberikan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magelang Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Mgg., tanggal 13 Juli 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal 1 dari 18 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Majelis Hakim Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Mgg., tanggal 13 Juli

2023, tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa MUHAMMAD FARDANA PUTRA RISTİYADI Bin ISTIADI HARGONO(alm). telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak,memiliki, dan/atau membawa psikitropika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 UURI No.5 Tahun 1997 tentang Psikitropika.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa MUHAMMAD FARDANA PUTRA RISTİYADI Bin ISTIADI HARGONO(alm) selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara. Denda Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) butir tablet dalam kemasan warna silver biru bertuliskan mersi VALDIMEX 5 DIAZEPAM tablet 5 mg dan 10 (sepuluh) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan mersi ALPRAZOLAM tablet 0.5 mg dirampas untuk dimusnahkan, jaket hitam merk "MATERNAL dikembalikan terdakwa
4. Menghukum terdakwa, untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyampaikan pembelaan yang diajukan secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal atas perbuatan yang dilakukannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut ;

Menimbang, setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Penuntut Umum ;

Menimbang, setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Hal 2 dari 18 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id MUHAMMAD FARDANA PUTRA RISTYADI Bin

ISTIADI HARGONO(alm) pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk tahun 2023 , bertempat di warung angkringan di jln. Soka Tidar Sawe-Mbawang Kp. Tidar Sawe Rt.3 Rw 2.Kelurahan Tidar Selatan Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magelang secara tanpa hak, memiliki, dan/atau membawa psikotropika yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 9 Mei 2023 sekitar 13. 00 Wib, Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Magelang Kota yaitu saksi Agus Sulistiyono bin Sukirman dan saksi M.Abdul Rohman S.H Bin Muhadi sedang melaksanakan giat penyelidikan di wilayah Hukum Polres Magelang Kota terkait penyalahgunaan Narkoba. Selanjutnya sekitar pukul 15. 45 Wib, Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Magelang Kota sampai di sekitar Mall ARTOZ di Jl. Soka Tidar Sawe-Mbawang Kp. Tidar Sawe Rt.3 Rw.2 Kel. Tidar Selatan Kec. Magelang Selatan, Kota Magelang, tepatnya di kulineran. Setelah itu Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Magelang Kota melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yang sedang berada di sebuah warung angkringan dengan menunjukan Surat perintah tugas, selanjutnya Tim Satnarkoba menggeledah terdakwa dan menanyakan kepada terdakwa apakah memiliki atau menyimpan Narkoba dan kemudian terdakwa menjawab : “ Ya memiliki /menyimpan Narkoba jenis obat Diazepam dan Obat Alprazolam di saku jaket yang dipakainya. Selanjutnya Tim Satnarkoba meminta ijin kepada terdakwa untuk melakukan penggeledahan badan dan pakaian dengan disaksikan oleh penjual warung angkringan yang bernama Saksi DAMAYANTI Selanjutnya terdakwa dengan posisi berdiri dilakukan penggeledahan badan dan pakaian, dan saat itu Tim satnarkoba mendapati barang bukti dari dalam saku depan dalam sebelah kiri jaket hitam merk “MATERNAL” milik terdakwa yang sedang dipakai berupa 10 (sepuluh) butir tablet dalam kemasan warna silver biru bertuliskan mersi VALDIMEX 5 DIAZEPAM tablet 5 mg dan 10 (sepuluh) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan mersi ALPRAZOLAM tablet 0.5 mg
- Selanjutnya barang-barang yang berhasil didapatkan dari terdakwa tersebut, oleh Tim Satnarkoba ditunjukkan dihadapan terdakwa dan saksi Damayanti menyaksikan serta ditanyakan atas kepemilikan barang bukti tersebut serta ijin kepemilikan dari pihak berwenang terkait kepemilikan obat DIAZEPAM

Hal 3 dari 18 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. namun ALPRAZOLAM tersebut, namun terdakwa menjawab bahwa barang bukti obat DIAZEPAM dan obat ALPRAZOLAM tersebut adalah miliknya dan dalam kekuasaannya serta dalam membawa dan atau memiliki obat tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang.

- Bahwa terdakwa mendapatkan 10 (sepuluh) butir tablet dalam kemasan warna silver biru bertuliskan mersi VALDIMEX 5 DIAZEPAM tablet 5 mg dan 18 (delapan belas) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan mersi ALPRAZOLAM tablet 0.5 mg dengan cara membeli pada hari sabtu tanggal 6 Mei 2023 dengan harga sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. ALDI [DPO] tersebut, selanjutnya obat mersi ALPRAZOLAM tablet 0.5 mg tersebut Terdakwa konsumsi yakni :
- Pada hari Sabtu tanggal 6 Mei 2023 sekitar pukul 23.30 wib setelah pulang dari Kafe FELOW menjelang tidur Terdakwa langsung mengkonsumsi sebanyak 1 (satu) tablet mersi ALPRAZOLAM tablet 0.5 mg dengan bantuan air putih kemudian Terdakwa tidur.
- Pada Hari Minggu tanggal 7 Mei 2023 pada pagi hari setelah bangun tidur sekitar pukul 08.00 wib Terdakwa kembali mengkonsumsi 1 (satu) tablet mersi ALPRAZOLAM tablet 0.5 mg dengan bantuan air putih kemudian Terdakwa bermain musik dirumah.
- Pada hari Minggu tanggal 7 Mei 2023 pada malam hari menjelang mau tidur sekitar pukul 23.00 wib Terdakwa kembali mengkonsumsi 1 (satu) tablet mersi ALPRAZOLAM tablet 0.5 mg dengan bantuan air putih kemudian Terdakwa tidur.
- Pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 pada pagi hari setelah bangun tidur sekitar pukul 09.00 wib Terdakwa kembali mengkonsumsi 1 (satu) tablet mersi ALPRAZOLAM tablet 0.5 mg dengan bantuan air putih kemudian Terdakwa beraktifitas dirumah dan pergi main.
- Pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 pada malam hari menjelang hendak tidur sekitar pukul 23.00 wib Terdakwa kembali mengkonsumsi 2 (dua) tablet mersi ALPRAZOLAM tablet 0.5 mg dengan bantuan air putih kemudian Terdakwa tidur.
- Pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 pada pagi hari setelah bangun tidur sekitar pukul 09.00 wib Terdakwa kembali mengkonsumsi 2 (dua) tablet mersi ALPRAZOLAM tablet 0.5 mg dengan bantuan air putih kemudian Terdakwa beraktifitas dirumah. Sehingga tersisa obat sebagai barangbukti tersebut.

Hal 4 dari 18 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke kantor Satnarkoba Polres Magelang Kota guna proses hukum lebih lanjut. Bahwa dalam memiliki dan atau membawa 10 (sepuluh) butir tablet dalam kemasan warna silver biru bertuliskan mersi VALDIMEX 5 DIAZEPAM tablet 5 mg dan 10 (sepuluh) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan mersi ALPRAZOLAM tablet 0.5 mg tersebut terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan maupun untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ; -----

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang No. Lab. 1412/NPF/2023 tanggal 29 Mei 2023 terhadap barang bukti yang disita yaitu

- 1.BB-3050/2023/NPF berupa tablet kemasan warna silver biru bertuliskan VALDIMEX 5 DIAZEPAM Tablet 5 mg diatas adalah mengandung DIAZEPAM terdaftar dalam golongan IV(empat) Nomor urut 11 lampiran UURI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika yang diperiksa oleh Bowo Nurcahyo,S.Si.M.Biotech, Ibnu Sutarto, ST, Eko Fery Prasetyo S.Si dan Nur Taufik, S.T selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang.
2. BB-3051/2023/NPF berupa tablet kemasan warna Silver bertuliskan ALPRAZOLAM tablet 0,5 mg diatas adalah mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam golongan IV(empat) Nomor urut 2 lampiran UURI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika yang diperiksa oleh Bowo Nurcahyo,S.Si.M.Biotech, Ibnu Sutarto, ST, Eko Fery Prasetyo S.Si dan Nur Taufik, S.T selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 UURI No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan tersebut dibacakan, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut, serta tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi (*getuige*) yang diajukan oleh Penuntut Umum (*openbaar ministrie*), masing-masing adalah sebagai berikut:

1. Saksi AGUS SULISTYONO bin SUKIRMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Hal 5 dari 18 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi bersama saksi M. ABDUL ROHMAN, S.H. Bin MUHADI dan tim anggota Polri dari Sat Res Narkoba Polres Magelang Kota lainnya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Muhammad Fardana Putra Ristiyadi Bin Istiadi Hargono (Alm) pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di warung angkringan di Jl.Soka Tidar Sawe-Mbawang Kp.Tidar Sawe RT 003 RW 002 Kel.Tidar Selatan, Kec. Magelang Selatan, Kota Magelang karena memiliki psikotropika;

- Bahwa bermula saksi dan tim tersebut sedang melakukan Operasi di warung angkringan tersebut dan melihat gerak-gerik Terdakwa yang mencurigakan, kemudian saksi menemui Terdakwa dan Terdakwa mengaku memiliki Psikotropika jenis obat Diazepam dan obat Alprazolam;
- Bahwa ditemukan 10 (sepuluh) butir tablet Valdimex 5 Diazepam tablet 5 mg dan 10 (sepuluh) butir tablet Alprazolam tablet 0,5 mg di saku jaket sebelah kiri bagian dalam yang Terdakwa pakai waktu itu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat-obat tersebut dari Sdr.ALDI (DPO) dengan cara dibeli dan terakhir Terdakwa membeli dari Sdr.ALDI pada tanggal 6 Mei 2023;
- Bahwa Terdakwa sudah 6 (enam) kali membeli dari sdr. Aldi yaitu yang pertama pada hari Minggu awal bulan Januari 2023 sekitar pukul 21.00 WIB di Kafe FELOW didaerah Gunung Pring Muntilan Kab.Magelang sebanyak 2 (dua) tablet seharga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), yang kedua pada hari Minggu awal bulan Februari 2023 sekitar pukul 21.00 WIB di Kafe FELOW di daerah Gunung Pring Muntilan Kab.Magelang sebanyak 4 (empat) tablet seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), yang ketiga pada tanggal 4 Maret 2023 sekitar pukul 20.00 WIB di Kafe FELOW didaerah Gunung Pring Muntilan Kab.Magelang sebanyak 6 (enam) tablet seharga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), yang keempat pada tanggal 1 April 2023 sekitar pukul 21.30 WIB di Kafe FELOW di daerah Gunung Pring Muntilan Kab.Magelang sebanyak 1 (satu) lembar/ 10 (sepuluh) tablet seharga Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang kelima pada tanggal 15 April 2023 sekitar pukul 21.30 WIB di Kafe FELOW di daerah Gunung Pring Muntilan Kab.Magelang sebanyak 1 (satu) lembar/ 10 (sepuluh) tablet seharga Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang keenam pada tanggal 6 Mei 2023 sekitar pukul 20.00 WIB di Kafe FELOW di daerah Gunung Pring Muntilan Kab.Magelang sebanyak 1 (satu) lembar/ 10 (sepuluh) tablet Valdimex 5 Diazepam dan 18 (delapan belas) butir tablet Alprazolam seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Hal 6 dari 18 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa pada pembelian yang terakhir tersebut sudah terdakwa konsumsi sebanyak 8 (delapan) butir tablet dan tujuan Terdakwa membeli obat-obat tersebut untuk dikonsumsi sendiri;

- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya positif mengandung Benzo dan terhadap barang bukti obat-obat tersebut sudah di periksa ke laboratorium dan hasilnya positif Diazepam dan positif Alprazolam;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dan tanpa dengan Resep Dokter dalam kepemilikan barang tersebut.;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi M. ABDUL ROHMAN, S.H. Bin MUHADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi bersama saksi AGUS SULISTYONO bin SUKIRMAN dan tim anggota Polri dari Sat Res Narkoba Polres Magelang Kota lainnya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Muhammad Fardana Putra Ristiyadi Bin Istiadi Hargono (Alm) pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di warung angkringan di Jl.Soka Tidar Sawe-Mbawang Kp.Tidar Sawe RT 003 RW 002 Kel.Tidar Selatan, Kec. Magelang Selatan, Kota Magelang karena memiliki psikotropika;
- Bahwa bermula saksi dan tim tersebut sedang melakukan Operasi di warung angkringan tersebut dan melihat gerak-gerik Terdakwa yang mencurigakan, kemudian saksi menemui Terdakwa dan Terdakwa mengaku memiliki Psikotropika jenis obat Diazepam dan obat Alprazolam;
- Bahwa ditemukan 10 (sepuluh) butir tablet Valdimex 5 Diazepam tablet 5 mg dan 10 (sepuluh) butir tablet Alprazolam tablet 0,5 mg di saku jaket sebelah kiri bagian dalam yang Terdakwa pakai waktu itu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat-obat tersebut dari Sdr.ALDI (DPO) dengan cara dibeli dan terakhir Terdakwa membeli dari Sdr.ALDI pada tanggal 6 Mei 2023;
- Bahwa Terdakwa sudah 6 (enam) kali membeli dari sdr. Aldi yaitu yang pertama pada hari Minggu awal bulan Januari 2023 sekitar pukul 21.00 WIB di Kafe FELOW didaerah Gunung Pring Muntilan Kab.Magelang sebanyak 2 (dua) tablet seharga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), yang kedua pada hari Minggu awal bulan Februari 2023 sekitar pukul 21.00 WIB di Kafe FELOW di daerah Gunung Pring Muntilan Kab.Magelang sebanyak 4 (empat) tablet seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), yang ketiga pada tanggal 4 Maret 2023 sekitar pukul 20.00 WIB di Kafe FELOW didaerah Gunung

Hal 7 dari 18 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Magelang sebanyak 6 (enam) tablet seharga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), yang keempat pada tanggal 1 April 2023 sekitar pukul 21.30 WIB di Kafe FELOW di daerah Gunung Pring Muntilan Kab.Magelang sebanyak 1 (satu) lembar/ 10 (sepuluh) tablet seharga Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang kelima pada tanggal 15 April 2023 sekitar pukul 21.30 WIB di Kafe FELOW di daerah Gunung Pring Muntilan Kab.Magelang sebanyak 1 (satu) lembar/ 10 (sepuluh) tablet seharga Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang keenam pada tanggal 6 Mei 2023 sekitar pukul 20.00 WIB di Kafe FELOW di daerah Gunung Pring Muntilan Kab.Magelang sebanyak 1 (satu) lembar/ 10 (sepuluh) tablet Valdimex 5 Diazepam dan 18 (delapan belas) butir tablet Alprazolam seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada pembelian yang terakhir tersebut sudah terdakwa konsumsi sebanyak 8 (delapan) butir tablet dan tujuan Terdakwa membeli obat-obat tersebut untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya positif mengandung Benzo dan terhadap barang bukti obat-obat tersebut sudah di periksa ke laboratorium dan hasilnya positif Diazepam dan positif Alprazolam;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dan tanpa dengan Resep Dokter dalam kepemilikan barang tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi DAMAYANTI Binti SUDIRMANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa ditangkap anggota Kepolisian pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di warung angkringan yang beralamat di Jl.Soka Tidar Sawe-Mbawang Kp.Tidar Sawe RT 003 RW 002 Kel.Tidar Selatan, Kec. Magelang Selatan, Kota Magelang karena membawa obat, tetapi saksi tidak mengetahui jenisnya;
- Bahwa awalnya Terdakwa pesan minuman kopi kemudian saksi membuatkan pesanan kopi tersebut tahu-tahunya polisi menangkap Terdakwa dan dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan didapat obat di saku didalam jaket yang dipakai Terdakwa waktu itu, namun berapa jumlah obatnya saksi kurang mengetahui;

Hal 8 dari 18 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti berupa obat yang diajukan dipersidangan adalah merukan obat yang didapatkan dari kantung jaket terdakwa;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa memiliki ijin terhadap obat-obatan tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di warung angkringan di Jl.Soka Tidar Sawe-Mbawang Kp.Tidar Sawe RT 003 RW 002 Kel.Tidar Selatan, Kec. Magelang Selatan, Kota Magelang; Terdakwa ditangkap petugas Polri dari Sat Res Narkoba Polres Magelang Kota karena memiliki psikotropika;
- Bahwa tim anggota Polri dari Sat Res Narkoba Polres Magelang Kota melakukan penggeledahan badan dengan disaksikan oleh Saksi SAPTO MARIYO PRIHATIN dan ditemukan 10 (sepuluh) butir tablet dalam kemasan warna silver biru bertulisan mersi VALDIMEX 5 DIAZEPAM tablet 5 mg dan 10 (sepuluh) butir tablet dalam kemasan warna silver bertulisan mersi ALPRAZOLAM tablet 0,5 mg dari dalam saksu jaket Terdakwa;
- Bahwa terdakwa memperoleh obat tersebut dengan cara membeli dari sdr Aldi Pada hari Sabtu tanggal 6 Mei 2023 sekitar pukul 20.00 WIB di Kafe FELOW di daerah Gunungpring Muntilan Kab. Magelang dan Terdakwa selalu membawa obat tersebut kalau pergi;
- Bahwa Terdakwa terakhir Terdakwa membeli obat dari Sdr.ALDI yaitu pada hari Sabtu tanggal 6 Mei 2023 sekitar pukul 20.00 WIB di Kafe FELOW di daerah Gunungpring Muntilan Kab. Magelang sebanyak 28 (dua puluh delapan) butir tablet terdiri dari 10 (sepuluh) butir tablet VALDIMEX 5 DIAZEPAM tablet 5 mg dan 18 (satu) butir tablet ALPRAZOLAM tablet 0,5 mg;
- Bahwa Terdakwa membeli obat tersebut tanpa ada resep dokter;
- Bahwa Terdakwa sudah 6 (enam) kali membeli obat kepada Sdr.ALDI yaitu yang pertama pada hari Minggu awal bulan Januari 2023 sekitar pukul 21.00 WIB di Kafe FELOW di daerah Gunung Pring Muntilan Kab.Magelang sebanyak 2 (dua) tablet seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), yang kedua Pada hari Minggu awal bulan Februari 2023 sekitar pukul 21.00 WIB di Kafe FELOW di daerah Gunung Pring Muntilan Kab.Magelang sebanyak 4

Hal 9 dari 18 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. ~~kepaniteraan@mahkamahagung.go.id~~ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang ketiga Pada tanggal 4 Maret 2023 sekitar pukul 20.00 WIB di Kafe FELOW di daerah Gunung Pring Muntlan Kab.Magelang sebanyak 6 (enam) tablet seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), yang keempat Pada tanggal 1 April 2023 sekitar pukul 21.30 WIB di Kafe FELOW di daerah Gunung Pring Muntlan Kab.Magelang sebanyak 1 (satu) lembar/ 10 (sepuluh) tablet seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang kelima Pada tanggal 15 April 2023 sekitar pukul 21.30 WIB di Kafe FELOW di daerah Gunung Pring Muntlan Kab.Magelang sebanyak 1 (satu) lembar/ 10 (sepuluh) tablet seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang keenam pada tanggal 6 Mei 2023 sekitar pukul 20.00 WIB di Kafe FELOW di daerah Gunung Pring Muntlan Kab.Magelang sebanyak 1 (satu) lembar/ 10 (sepuluh) tablet Valdimex 5 Diazepam dan 18 (delapan belas) butir tablet Alprazolam seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya positif mengandung Benzo;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi a de charge / meringankan, Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge);

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini, Penuntut umum mengajukan barang bukti berupa :

- a. 10 (sepuluh) butir tablet dalam kemasan warna silver biru bertuliskan mersi VALDIMEX 5 DIAZEPAM tablet 5 mg;
- b. 10 (sepuluh) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan mersi ALPRAZOLAM tablet 0.5 mg;
- c. jaket hitam merk MATERNAL;

Menimbang, bahwa barang bukti yang disita tersebut adalah benda-benda yang memiliki korelasi dengan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, oleh sebab itu Majelis Hakim menyimpulkan terhadap benda-benda tersebut dapat digunakan untuk memperkuat alat bukti dan keyakinan Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang No. Lab. 1412/NPF/2023 tanggal 29 Mei 2023 terhadap barang bukti yang disita yaitu :

1. BB-3050/2023/NPF berupa tablet kemasan warna silver biru bertuliskan VALDIMEX 5 DIAZEPAM Tablet 5 mg diatas adalah mengandung DIAZEPAM

Hal 10 dari 18 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1997 tentang Psikotropika;

2. BB-3051/2023/NPF berupa tablet kemasan warna Silver bertuliskan ALPRAZOLAM tablet 0,5 mg diatas adalah mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam golongan IV(empat) Nomor urut 2 lampiran UURI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di warung angkringan di Jl.Soka Tidar Sawe-Mbawang Kp.Tidar Sawe RT 003 RW 002 Kel.Tidar Selatan, Kec. Magelang Selatan, Kota Magelang, terdakwa Muhammad Fardana Putra Ristiyadi Bin Istiadi Hargono (Alm) ditangkap oleh saksi AGUS SULISTYONO bin SUKIRMAN bersama saksi M. ABDUL ROHMAN, S.H. Bin MUHADI dan tim anggota Polri dari Sat Res Narkoba Polres Magelang Kota lainnya karena memiliki psikotropika jenis Alprazolam dan Diazepam;
- Bahwa bermula saksi AGUS SULISTYONO bin SUKIRMAN bersama saksi M. ABDUL ROHMAN, S.H. Bin MUHADI dan tim sedang melakukan Operasi di warung angkringan tersebut dan melihat gerak-gerik Terdakwa yang mencurigakan, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi DAMAYANTI Binti SUDIRMANTO dan ditemukan 10 (sepuluh) butir tablet Valdimex 5 Diazepam tablet 5 mg dan 10 (sepuluh) butir tablet Alprazolam tablet 0,5 mg di saku jaket sebelah kiri bagian dalam yang Terdakwa pakai;
- Bahwa terdakwa memperoleh obat tersebut dengan cara membeli dari sdr Aldi dan Terdakwa sudah 6 (enam) kali membeli obat kepada Sdr.ALDI yaitu yang pertama pada hari Minggu awal bulan Januari 2023 sekitar pukul 21.00 WIB di Kafe FELOW didaerah Gunung Pring Muntlan Kab.Magelang sebanyak 2 (dua) tablet seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), yang kedua Pada hari Minggu awal bulan Februari 2023 sekitar pukul 21.00 WIB di Kafe FELOW di daerah Gunung Pring Muntlan Kab.Magelang sebanyak 4 (empat) tablet seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang ketiga Pada tanggal 4 Maret 2023 sekitar pukul 20.00 WIB di Kafe FELOW didaerah Gunung Pring Muntlan Kab.Magelang sebanyak 6 (enam) tablet seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), yang keempat Pada tanggal 1 April 2023 sekitar pukul 21.30 WIB di Kafe FELOW di daerah Gunung Pring Muntlan Kab.Magelang sebanyak 1 (satu) lembar/ 10 (sepuluh) tablet

Hal 11 dari 18 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. mahkamahagung.go.id (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang kelima Pada tanggal 15 April 2023 sekitar pukul 21.30 WIB di Kafe FELOW di daerah Gunung Pring Muntilan Kab.Magelang sebanyak 1 (satu) lembar/ 10 (sepuluh) tablet seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang keenam pada tanggal 6 Mei 2023 sekitar pukul 20.00 WIB di Kafe FELOW di daerah Gunung Pring Muntilan Kab.Magelang sebanyak 1 (satu) lembar/ 10 (sepuluh) tablet Valdimex 5 Diazepam dan 18 (delapan belas) butir tablet Alprazolam seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa membeli pil Aprazolam dan pil Diazepam tersebut tidak dilengkapi dengan surat yang sah dan terdakwa juga bukan sebagai petugas Apotek, Puskesmas, Balai Pengobatan dan bukan untuk tujuan ilmu pengetahuan serta tidak memiliki resep Dokter;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang No. Lab. 1412/NPF/2023 tanggal 29 Mei 2023 terhadap barang bukti yang disita yaitu :
 1. BB-3050/2023/NPF berupa tablet kemasan warna silver biru bertuliskan VALDIMEX 5 DIAZEPAM Tablet 5 mg diatas adalah mengandung DIAZEPAM terdaftar dalam golongan IV(empat) Nomor urut 11 lampiran UURI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
 2. BB-3051/2023/NPF berupa tablet kemasan warna Silver bertuliskan ALPRAZOLAM tablet 0,5 mg diatas adalah mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam golongan IV(empat) Nomor urut 2 lampiran UURI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 62 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan / atau membawa psikotropika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Barang siapa;

Hal 12 dari 18 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar person*) atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan (*materiale daden*) yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menunjuk pada Terdakwa Muhammad Fardana Putra Ristiyadi Bin Istiadi Hargono (Alm) yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 2. Secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/ atau membawa psikotropika;

Menimbang, bahwa unsur ke-2 bersifat alternatif apabila salah satu elemen dari unsur ke-2 terbukti, maka unsur ke-2 dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang (*zonder bevoegdheid*) dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan RI, karena psikotropika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa untuk memberikan penilaian hukum tentang apakah perbuatan terdakwa *a quo* sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya telah memenuhi sub unsur "*secara tanpa hak*", maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan sub unsur "*memiliki, menyimpan dan/au membawa psikotropika*", yang menurut Majelis Hakim adalah bersifat alternatif, dimana terlihat adanya frase "*atau*" sebagai kata penghubungnya, maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur dalam elemen unsur kedua dakwaan Penuntut Umum tersebut, yang mana apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan sub unsur yang lain dalam unsur kedua dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud psikotropika dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika,

Hal 13 dari 18 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas Terdakwa Muhammad Fardana Putra Ristiyadi Bin Istiadi Hargono (Alm) ditangkap saksi AGUS SULISTYONO bin SUKIRMAN bersama saksi M. ABDUL ROHMAN, S.H. Bin MUHADDI selaku Petugas Kepolisian Sat Narkoba Polres Magelang Kota dan tim pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di warung angkringan di Jl.Soka Tidar Sawe-Mbawang Kp.Tidar Sawe RT 003 RW 002 Kel.Tidar Selatan, Kec. Magelang Selatan, Kota Magelang dan saat dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi DAMAYANTI Binti SUDIRMANTO dan ditemukan 10 (sepuluh) butir tablet Valdimex 5 Diazepam tablet 5 mg dan 10 (sepuluh) butir tablet Alprazolam tablet 0,5 mg di saku jaket sebelah kiri bagian dalam yang Terdakwa pakai;

Menimbang, bahwa Psikotropika yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa yang dibeli dari sdr Aldi (DPO) dan Terdakwa sudah 6 (enam) kali membeli obat kepada Sdr.ALDI yaitu yang pertama pada hari Minggu awal bulan Januari 2023 sekitar pukul 21.00 WIB di Kafe FELOW di daerah Gunung Pring Muntitan Kab.Magelang sebanyak 2 (dua) tablet seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), yang kedua Pada hari Minggu awal bulan Februari 2023 sekitar pukul 21.00 WIB di Kafe FELOW di daerah Gunung Pring Muntitan Kab.Magelang sebanyak 4 (empat) tablet seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang ketiga Pada tanggal 4 Maret 2023 sekitar pukul 20.00 WIB di Kafe FELOW di daerah Gunung Pring Muntitan Kab.Magelang sebanyak 6 (enam) tablet seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), yang keempat Pada tanggal 1 April 2023 sekitar pukul 21.30 WIB di Kafe FELOW di daerah Gunung Pring Muntitan Kab.Magelang sebanyak 1 (satu) lembar/ 10 (sepuluh) tablet seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang kelima Pada tanggal 15 April 2023 sekitar pukul 21.30 WIB di Kafe FELOW di daerah Gunung Pring Muntitan Kab.Magelang sebanyak 1 (satu) lembar/ 10 (sepuluh) tablet seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang keenam pada tanggal 6 Mei 2023 sekitar pukul 20.00 WIB di Kafe FELOW di daerah Gunung Pring Muntitan Kab.Magelang sebanyak 1 (satu) lembar/ 10 (sepuluh) tablet Valdimex 5 Diazepam dan 18 (delapan belas) butir tablet Alprazolam seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa memiliki Psikotropika tersebut untuk terdakwa konsumsi sendiri serta untuk persediaan terdakwa yang mana terdakwa dalam membeli Psikotropika tersebut tidak mempunyai ijin atau

Hal 14 dari 18 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terdakwa bukan tenaga kesehatan atau sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah dan terdakwa juga tidak mempunyai Hak untuk menyimpan Psikotropika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang No. Lab. 1412/NPF/2023 tanggal 29 Mei 2023 terhadap barang bukti yang disita yaitu BB-3050/2023/NPF berupa tablet kemasan warna silver biru bertuliskan VALDIMEX 5 DIAZEPAM Tablet 5 mg diatas adalah mengandung DIAZEPAM terdaftar dalam golongan IV (empat) Nomor urut 11 lampiran UURI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan BB-3051/2023/NPF berupa tablet kemasan warna Silver bertuliskan ALPRAZOLAM tablet 0,5 mg diatas adalah mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam golongan IV (empat) Nomor urut 2 lampiran UURI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa ternyata terdakwa memiliki Psikotropika golongan IV tersebut, diperoleh secara tidak sah yaitu Penyerahan psikotropika dalam rangka peredaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter berdasarkan resep dokter, karena psikotropika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa dengan demikian sub unsur yang paling relevan menurut Majelis hakim untuk diterapkan (toepassen) dalam menilai perbuatan terdakwa dalam sub unsur kedua dakwaan tunggal Penuntut Umum adalah “secara tanpa hak memiliki psikotropika”;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 62 UU. RI. Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Hal 15 dari 18 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika yang menentukan bahwa selain pidana Penjara kepada terdakwa juga dikenakan Pidana denda, maka dalam perkara ini kepada terdakwa dikenakan pula pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana, maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini pula ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 10 (sepuluh) butir tablet dalam kemasan warna silver biru bertuliskan mersi VALDIMEX 5 DIAZEPAM tablet 5 mg dan 10 (sepuluh) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan mersi ALPRAZOLAM tablet 0.5 mg, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan. maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa jaket hitam merk MATERNAL, yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, selanjutnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut:

Kadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Psikotropika;

Kadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah serta menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa masih muda dan masih diharapkan dapat berubah lebih baik ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas pada diri Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa

Hal 16 dari 18 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sebagai berikut. Dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa, serta dapat memiliki efek jera bagi Terdakwa sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara (*gerechkosten*);

Memperhatikan, ketentuan Pasal 62 UU. RI. Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Fardana Putra Ristiyadi Bin Istiadi Hargono (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak memiliki psikotropika" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, serta pidana denda sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 10 (sepuluh) butir tablet dalam kemasan warna silver biru bertuliskan mersi VALDIMEX 5 DIAZEPAM tablet 5 mg;
 - b. 10 (sepuluh) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan mersi ALPRAZOLAM tablet 0.5 mg;Dirampas untuk dimusnahkan;
- c. jaket hitam merk "MATERNAL";
Dikembalikan kepada terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magelang pada hari Senin, tanggal 4 September 2023, oleh Purwaningsih, S.H., selaku Hakim Ketua, Liliek Fitri Handayani, S.H., dan Eni

Hal 17 dari 18 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Eni Rahmawati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 7 September 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wiwik Sutrisnowati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magelang, dan dihadiri oleh Sri Susanti, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Magelang serta Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Liliek Fitri Handayani, S.H.

Purwaningsih, S.H.

Eni Rahmawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wiwik Sutrisnowati.

Hal 18 dari 18 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Mgg